



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga kesehatan yang turut memberikan dukungan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selain dokter spesialis, dokter umum, perawat maupun bidan.
8. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Santunan Kematian adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat bertugas.

BAB II

INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Santunan Kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019*.

- (2) Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar, dan berbasis pelayanan.

Bagian Kedua Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Insentif dan Santunan Kematian adalah Tenaga Kesehatan baik Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang menangani *Corona Virus Disease 2019* dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan *Corona Virus Disease 2019* saat bertugas.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tenaga Kesehatan yang tertular karena menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria dan berhak menerima Insentif dan Santunan Kematian meliputi:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter;
 - c. bidan;
 - d. perawat; dan
 - e. tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu;

- b. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.
- (3) Dalam hal Tenaga Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah menerima Insentif dan Santunan Kematian dari pemerintah pusat, maka Insentif dan Santunan Kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diberikan untuk bulan yang sama.

Pasal 5

- (1) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala fasilitas kesehatan yang diterbitkan setiap bulan.
- (2) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah kasus dan lama penugasan.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberian Insentif

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis sebesar Rp 15.000.000,00 per orang per bulan;
 - b. dokter umum dan gigi sebesar Rp 10.000.000,00 per orang per bulan;
 - c. bidan dan perawat sebesar Rp 7.500.000,00 per orang per bulan; dan
 - d. tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 5.000.000,00 per orang per bulan.

- (2) Jumlah besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah kasus dan lama penugasan.
- (3) Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengusulan dan Pembayaran Insentif

Pasal 7

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengusulkan pemberian Insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. usulan pengajuan Insentif disertai daftar Tenaga Kesehatan dan nominal yang diusulkan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari masing-masing Tenaga Kesehatan yang diketahui oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
 - e. hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator Insentif dan Santunan Kematian Daerah.

- (3) Tim Verifikator Insentif dan Santunan Kematian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan kepada Bendahara Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk melakukan pembayaran Insentif ke masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan hasil verifikasi Tim Verifikator Insentif dan Santunan Kematian Daerah.

Pasal 9

Pembayaran Insentif dapat dilakukan sekaligus atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Pemberian Santunan Kematian

Pasal 10

Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Prosedur Pengusulan dan Pembayaran Santunan Kematian

Pasal 11

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengusulkan pemberian Santunan Kematian kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. hasil laboratorium atau *rapid test* yang menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang bersangkutan positif *Corona Virus Disease* 2019;
- c. surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
- e. surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
- f. fotokopi buku rekening bank ahli waris;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai 6000; dan
- h. surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan ke Tim Verifikator Santunan Kematian Daerah.

Pasal 12

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil verifikasi Tim Verifikator Insentif dan Santunan Kematian Daerah, Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan kepada Bendahara Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk melakukan pembayaran Santunan Kematian ke rekening masing-masing ahli waris.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Juni 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO